



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO
NOMOR 38 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DALAM BEDAH BUKU PEMILU DAN PEMILIHAN
SERI I DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024 dan Berita Acara Rapat Pleno Rutin Nomor:532/PK.01-BA/1206/2026 tanggal 29 Juni 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu diadakan kegiatan Bedah Buku Pemilu Dan Pemilihan Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tentang Penetapan Narasumber Dalam Bedah Buku Mengenal Demokrasi dan Politik Untuk Pemula di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024;

2. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor : 532/PK.01-BA/1206/2026 tanggal 29 Juni 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO NOMOR 38 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DALAM BEDAH BUKU PEMILU DAN PEMILIHAN SERI I DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO;
- KESATU : Menetapkan Narasumber Dalam Bedah Buku Pemilu dan Pemilihan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun 2026;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 15 Juli 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARO,

t.t.d

RENDRA GAULLE GINTING

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


Dumasari Riamenda Br Surbakti

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARO NOMOR
38 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN
NARASUMBER DALAM BEDAH
BUKU PEMILU DAN PEMILIHAN
SERI I DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARO

Nama-nama Narasumber

No	Nama	Kegiatan
1.	Mouliza K.D Sweinstani	Bedah Buku Seri I judul “Menenal Demokrasi dan Politik untuk Pemula”

Ditetapkan di Kabanjahe

pada tanggal 15 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARO,

t.t.d

RENDRA GAULLE GINTING

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Dumasari Riamenda Br Surbakti